



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**

- Pemohon** : Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**  
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;  
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 18 Maret 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) Peserta Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.54 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020.

Terkait kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitem permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.54 WIB. [vide bukti P-4 = bukti T-04 = bukti PT-3]. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait tenggang waktu permohonan, bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.54 WIB. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22:39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil-dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk memberikan pertimbangan terkait dengan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide bukti P-5.C), yang ditujukan kepada Termohon, yang pada poin 4 (empat) menyatakan "Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa Pembatalan/Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman

Giawa, S.H., M.H., Sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020". Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, Termohon telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 312/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU.

Bahwa terhadap permasalahan rekomendasi tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 18 Desember 2020, dimana tanggal tersebut perkara *a quo* sudah diajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dalam perkara *a quo*, Mahkamah berpendapat terhadap perkara yang sedang diadili (menerima, memeriksa, dan memutus) di Mahkamah, seharusnya lembaga-lembaga lain tidak mengeluarkan keputusan apapun yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Hal demikian untuk menghindari adanya dualisme penyelesaian yang dimungkinkan akan saling kontradiksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sengketa pemilihan. Hal demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 6 Agustus 2019 meskipun terhadap Putusan tersebut dalam konteks penanganan sengketa Pemilu, namun semangat dan esensinya tidak berbeda. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah mengenyampingkan keputusan yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang diambil pada saat perkara *a quo* diadili oleh Mahkamah, termasuk rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 dan rekomendasi lainnya, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, termasuk substansi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang menjadi objek penilaian dari rekomendasi tersebut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang, antara lain: kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, dan bantuan sembako. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, khususnya Saksi Pihak Terkait bernama Arisman Zalukhu yang menerangkan pada pokoknya, bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Nias Selatan melaksanakan kegiatan *launching* penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di wilayah Kabupaten Nias Selatan kepada masyarakat penerima yang telah terdata di Balai Persekutuan BKPN Kabupaten Nias Selatan yang dihadiri antara lain, Bupati Kabupaten Nias Selatan, Polres Kabupaten Nias Selatan, Perwakilan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Jajaran TNI, dan Unsur Forkopimda, Camat, PT Pos Indonesia, dan Kejaksaan Kabupaten Nias Selatan. Selain itu Saksi Pihak Terkait bernama Emanuel Lasawa Fa'u yang menerangkan pada pokoknya, bahwa pada tanggal 22 November 2020 di Desa Bawomataluo dilaksanakan pengukuhan Tim oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada acara tersebut, seorang tokoh masyarakat Desa Bawomataluo menyampaikan harapan agar bila terpilih diperhatikan kebutuhan masyarakat terutama bibit babi, sebab, akibat dari wabah banyak babi mati. Selanjutnya sesuai dengan fakta hukum yang juga terungkap di persidangan, Saksi Pihak Terkait bernama Asazatulo Giawa (Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan), yang menerangkan pada pokoknya, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tidak mencantumkan adanya program bibit babi dan baru akan diusulkan untuk TA 2021

itupun harus berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Nias Selatan (vide bukti PT-53, bukti PT-56, dan bukti PT-57). Oleh karena itu dalil Pemohon tentang memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah, antara lain bantuan bibit babi dan bantuan sembako tidak didukung dengan bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa benar telah terjadi dan hal tersebut merupakan pelanggaran TSM. Lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon adanya dugaan panen ikan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako, sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan tidak terungkap bahwa dugaan pelanggaran berkaitan dengan adanya dugaan panen ikan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako benar-benar terjadi, terlebih berkenaan dengan bantuan sosial tunai telah ternyata adalah hal tersebut merupakan menjadi program Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) dimana Pihak Terkait (Calon Bupati) secara simbolik menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Bupati Nias Selatan yang masih aktif (vide bukti PT-49 dan bukti PT-50). Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon mengenai memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, dan Honorer dalam kampanye Pihak Terkait, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dalam bentuk Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15903/5860/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3514/KASN/11/2020, a. n. Hartawan Halawa, S.Pd. (vide bukti PT-12), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15904/5861/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3525/KASN/11/2020 a. n. Erwinus Laia, S.Sos., M.M., M.H. (vide bukti PT-13), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15320/4753/A/BKD/2020, tertanggal 9 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3368/KASN/11/2020 a. n. Sanehaoni Bidaya, S.E., M.AP. (vide bukti PT-14), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/16441/6125/A/BKD/2020, tertanggal 2 Desember 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3526/KASN/11/2020 a. n. Mehazatulo Hulu, S.E. (vide bukti PT-15), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15318/5711/A/BKD/2020, tertanggal 9 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3369/KASN/11/2020 a. n. Kornelius Wau, S.Sos. (vide bukti PT-17), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15914/5870/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3515/KASN/11/2020 a. n. Dionisius Wau, S.E., M.M. (vide bukti PT-18), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15916/5872/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3522/KASN/11/2020 a.n. Onekhesi Halawa, S.Pd. (vide bukti PT-19), dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15450/4869/A/BKD/2020, tertanggal 11 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3313/KASN/11/2020 a.n. Anarota Ndruru, S.P. (vide bukti PT-20).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata ASN yang diduga berpihak kepada Pihak Terkait telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (vide bukti PT-20A) dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat TSM dalam proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan Tahun

2020. Berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, dan Honorer dalam kampanye Pihak Terkait, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan Pihak Terkait memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah adalah tidak terbukti kebenarannya. Disamping itu juga, selama proses persidangan Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa persoalan yang menjadi objek rekomendasi Bawaslu tersebut dapat diyakini kebenarannya. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon termasuk alasan-alasan rekomendasi adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar 366.854 (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 126.277 \text{ suara (total suara sah)} = 1.894 \text{ suara}$ . Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah 1.894 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(72.258 \text{ suara} - 54.019 \text{ suara}) = 18.239 \text{ suara}$  (14,4%), sehingga lebih dari 1.894 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah

tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

3. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.